



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 444/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/tanggal lahir	:	19 Tahun/08 April 2003
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	Jl. Dupak Bangunrejo 1/18 Surabaya atau Kos Jl.Pakal Sumberan Baru Gg. 2 No.01 Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (Sortir)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 444/Pid.B/2023/PN Sby tertanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 444/Pid.B/2023/PN Sby tertanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan kami terdakwa **melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, Nopol : L - 4507 – HH

Dikembalikan kepada saksi SYAHRI

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, Nopol L-6864-UF

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Panjang

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER

Bawa Terdakwa IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN bersama sama dengan sdr. BINTANG (DPO), pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib atau sekitar bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Perak Berat Surabaya tepatnya didekat Pos Polisi Palembom, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib terdakwa IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN sedang berboncengan dengan sdr. BINTANG (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol L-6864-UF melintasi sekitar Jalan Perak Barat Surabaya yang pada saat itu situasi sekitar sedang sepi langsung memepet dan memberhentikan dari arah sejajar sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih yang dikendarai oleh saksi SYAHRI dengan cara menendang setir sepeda motor yang dikendarai saksi SYAHRI hingga terjatuh, setelah berhenti, terdakwa yang sedang menyimpan senjata tajam jenis pisau panjang diselipan pinggang sebelah kanan membuat saksi SYAHRI ketakutan dan bergegas pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih ditempat tersebut, namun sepeda motor Honda Beat tersebut tidak berhasil menyalas sehingga pada akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pengendara lainnya dan diserahkan ke Kepolisian Sektor Kremlangan untuk diproses lebih lanjut sedangkan sdr.BINTANG berhasil melarikan diri;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi SYAHRI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bawa Terdakwa IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN bersama sama dengan sdr. BINTANG (DPO), pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib atau sekitar bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Perak Berat Surabaya tepatnya didekat Pos Polisi Palembom, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib terdakwa IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN sedang berboncengan dengan sdr. BINTANG (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol L-6864-UF melintasi sekitar Jalan Perak Barat Surabaya yang pada saat itu situasi sekitar sedang sepi langsung memepet dan memberhentikan dari arah sejajar sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih yang dikendarai oleh saksi SYAHRI dengan cara menendang setir sepeda motor yang dikendarai saksi SYAHRI hingga terjatuh, setelah berhenti, terdakwa yang sedang menyimpan senjata tajam jenis pisau panjang diselipkan pinggang sebelah kanan membuat saksi SYAHRI ketakutan dan bergegas pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih ditempat tersebut, namun sepeda motor Honda Beat tersebut tidak berhasil menyalah sehingga pada akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pengendara lainnya dan diserahkan ke Kepolisian Sektor Kremlangan untuk diproses lebih lanjut sedangkan sdr.BINTANG berhasil milarikan diri;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi SYAHRI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SYAHRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib terdakwa IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN sedang berboncengan dengan sdr. BINTANG (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol L-6864-UF melintasi sekitar Jalan Perak Barat Surabaya;
 - Bahwa pada saat itu situasi sekitar sedang sepi langsung memepet dan memberhentikan dari arah sejajar sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih yang dikendarai oleh saksi SYAHRI dengan cara menendang setir sepeda motor yang dikendarai saksi SYAHRI hingga terjatuh, setelah berhenti, terdakwa yang sedang menyimpan senjata tajam jenis pisau panjang diselipan pinggang sebelah kanan membuat saksi SYAHRI ketakutan dan bergegas pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih ditempat tersebut,
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut tidak berhasil menyalा sehingga pada akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pengendara lainnya dan berhasil diamankan serta diserahkan ke Kepolisian Sektor Kremlangan untuk diproses lebih lanjut sedangkan sdr.BINTANG berhasil melarikan diri;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi SYAHRI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. ACHMAD YANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

Halaman 5 Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Kremlangan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 01.30 Wib di pos polisi palmboom Jl.Perak Barat Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib terdakwa IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN sedang berboncengan dengan sdr. BINTANG (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol L-6864-UF melintasi sekitar Jalan Perak Barat Surabaya, pada saat itu situasi sekitar sedang sepi langsung memepet dan memberhentikan dari arah sejajar sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih yang dikendarai oleh saksi SYAHRI dengan cara menendang setir sepeda motor yang dikendarai saksi SYAHRI hingga terjatuh, setelah berhenti, terdakwa yang sedang menyimpan senjata tajam jenis pisau panjang diselipkan pinggang sebelah kanan membuat saksi SYAHRI ketakutan dan bergegas pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih ditempat tersebut, namun sepeda motor Honda Beat tersebut tidak berhasil menyala sehingga pada akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pengendara lainnya dan diserahkan ke Kepolisian Sektor Kremlangan untuk diproses lebih lanjut sedangkan sdr.BINTANG berhasil melarikan diri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib terdakwa IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN sedang berboncengan dengan sdr. BINTANG (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol L-6864-UF melintasi sekitar Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak Barat Surabaya yang pada saat itu situasi sekitar sedang sepi langsung memepet dan memberhentikan dari arah sejajar sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih yang dikendarai oleh saksi SYAHRI dengan cara menendang setir sepeda motor yang dikendarai saksi SYAHRI hingga terjatuh;

- Bahwa setelah berhenti, terdakwa yang sedang menyimpan senjata tajam jenis pisau panjang diselipan pinggang sebelah kanan membuat saksi SYAHRI ketakutan dan bergegas pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih ditempat tersebut, namun sepeda motor Honda Beat tersebut tidak berhasil menyala sehingga pada akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pengendara lainnya dan diserahkan ke Kepolisian Sektor Krembangan untuk diproses lebih lanjut sedangkan sdr.BINTANG berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, Nopol : L - 4507 – HH, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, Nopol L- 6864-UF dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Panjang;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib terdakwa IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN sedang berboncengan dengan sdr. BINTANG (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol L-6864-UF melintasi sekitar Jalan Perak Barat Surabaya, dimana pada saat itu situasi sekitar sedang sepi langsung memepet dan memberhentikan dari arah sejajar sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih yang dikendarai oleh saksi SYAHRI dengan cara menendang setir sepeda motor yang dikendarai saksi SYAHRI hingga terjatuh, setelah berhenti, terdakwa yang sedang menyimpan senjata tajam jenis pisau panjang diselipan pinggang sebelah kanan membuat saksi SYAHRI ketakutan dan bergegas pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih ditempat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepeda motor Honda Beat tersebut tidak berhasil menyala sehingga pada akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pengendara lainnya dan berhasil diamankan serta diserahkan ke Kepolisian Sektor Kremsangan untuk diproses lebih lanjut sedangkan sdr.BINTANG berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas sebagai berikut :

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidair yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", berdasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan istilah "setiap orang" dalam rumusan tindak pidana diluar KUHP, kedua istilah tersebut mempunyai konotasi yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menuju kepada perseorangan, seseorang atau siapa saja dalam konotasi biologis, atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dinilai dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang melanggar hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah terungkap fakta bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib terdakwa IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN yang sedang berboncengan dengan sdr. BINTANG (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol L-6864-UF melintasi sekitar Jalan Perak Barat Surabaya, dimana pada saat itu situasi sekitar sedang sepi langsung memepet dan memberhentikan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah sejajar sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih yang dikendarai oleh saksi SYAHRI dengan cara menendang setir sepeda motor yang dikendarai saksi SYAHRI hingga terjatuh, setelah berhenti, terdakwa yang sedang menyimpan senjata tajam jenis pisau panjang diselipkan pinggang sebelah kanan membuat saksi SYAHRI ketakutan dan bergegas pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih ditempat tersebut, namun sepeda motor Honda Beat tersebut tidak berhasil menyala sehingga pada akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pengendara lainnya dan berhasil diamankan serta diserahkan ke Kepolisian Sektor Kremlangan untuk diproses lebih lanjut sedangkan sdr.BINTANG berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dinyatakan telah terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud". Penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang / pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah terungkap fakta bahwa pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib terdakwa IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN yang sedang berboncengan dengan sdr. BINTANG (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol L-6864-UF melintasi sekitar Jalan Perak Barat Surabaya, dimana pada saat itu situasi sekitar sedang sepi langsung memepet dan memberhentikan dari arah sejajar sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih yang dikendarai oleh saksi SYAHRI dengan cara menendang setir sepeda motor yang dikendarai saksi SYAHRI hingga terjatuh, setelah berhenti, terdakwa yang sedang menyimpan senjata tajam jenis pisau panjang diselipan pinggang sebelah kanan membuat saksi SYAHRI ketakutan dan bergegas pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih ditempat tersebut, namun sepeda motor Honda Beat tersebut tidak berhasil menyala sehingga pada akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pengendara lainnya dan berhasil diamankan serta diserahkan ke Kepolisian Sektor Kremlangan untuk diproses lebih lanjut sedangkan sdr.BINTANG berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dinyatakan telah terbukti;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib terdakwa IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN yang sedang berboncengan dengan sdr. BINTANG (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol L-6864-U melintasi sekitar Jalan Perak Barat Surabaya, dimana pada saat itu situasi sekitar sedang sepi langsung memepet dan memberhentikan dari arah sejajar sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih yang dikendarai oleh saksi SYAHRI dengan cara menendang setir sepeda motor yang dikendarai saksi SYAHRI hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah berhenti, terdakwa yang sedang menyimpan senjata tajam jenis pisau panjang diselipan pinggang sebelah kanan membuat saksi SYAHRI ketakutan dan bergegas pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih ditempat tersebut, namun sepeda motor Honda Beat tersebut tidak berhasil menyala sehingga pada akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pengendara lainnya dan berhasil diamankan serta diserahkan ke Kepolisian Sektor Kremlangan untuk diproses lebih lanjut sedangkan sdr.BINTANG berhasil melarikan diri;

Halaman 11 Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan mlarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, sehingga unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur pencurian dengan bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama, dan melakukannya bersama-sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta baik melalui keterangan saksi dihubungakan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, didapatkan fakta bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu Tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 01.30 wib terdakwa IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN yang sedang berboncengan dengan sdr. BINTANG (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 No.Pol L-6864-UF melintasi sekitar Jalan Perak Barat Surabaya, dimana pada saat itu situasi sekitar sedang sepi langsung memepet dan memberhentikan dari arah sejajar sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih yang dikendarai oleh saksi SYAHRI dengan cara menendang setir sepeda motor yang dikendarai saksi SYAHRI hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah berhenti, terdakwa yang sedang menyimpan senjata tajam jenis pisau panjang diselipan pinggang sebelah kanan membuat saksi SYAHRI ketakutan dan bergegas pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat No.Pol L-4507-HH warna biru putih ditempat tersebut, namun sepeda motor Honda Beat tersebut tidak berhasil menyalas sehingga pada akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pengendara lainnya dan berhasil diamankan serta diserahkan ke Kepolisian Sektor Kremlangan untuk diproses lebih lanjut sedangkan sdr.BINTANG berhasil mlarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama, dengan niat yang sama, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, maka terhadap dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena Hakim setelah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dimana perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan-keadaan yang dapat memperberat atau meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, Nopol : L - 4507 – HH, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan maka statusnya dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SYAHRI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, Nopol L-6864-UH oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka statusnya dinyatakan dirampas untuk Negara, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Panjang, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka untuk menghindarkan agar tidak dipergunakan lagi dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi SYAHRI berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recaferi dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat atau korban dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa **IRVAN DEN MURAT BIN SAFARUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, Nopol : L - 4507 – HH
Dikembalikan kepada saksi SYAHRI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, Nopol L-6864-UF
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau Panjang

Halaman 14 Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami : **I.G.N Partha Bhargawa, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Arwana, S.H. M.H.** dan **Ojo Sumarna, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua secara teleconference, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Yoeliati, S.Sos. M.Si.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri **Uwais Deffa I Qorni, S.H. M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H. M.H.

I.G.N Partha Bhargawa, S.H.

Ojo Sumarna, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Yoeliati, S.Sos. M.Si.